



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 08 Januari 2013 telah memberikan kuasa kepada Totok Sutarto, SH. dan Moh. Huzaifi, SH., Advokat, berkedudukan di Perumahan Taman Tiara Blok B-3 No. 3 Sidoarjo, semula Penggugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di **KABUPATEN MANOKWARI**, semula Tergugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 0617/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal, 29 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa pada hari SENEN tanggal 12 Mei 2014 pihak Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa sesuai surat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Juni 2014 Nomor : W13-A/1885/HK.05/VI/2014 Pembanding telah mengirim memori banding tertanggal 17 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pos tanggal 19 Juni 2014;

Bahwa Terbanding atas memori banding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE), sesuai surat keterangan tidak melaksanakan inzage yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Juni 2014 Nomor 0617/Pdt.G/2013/PA.Sby;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0617/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 29 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dan tidak menyetujui atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan segala pertimbangannya yang telah menolak gugatan Penggugat, karena kurang cermat dalam mengkonstatirng fakta dan kurang tepat dalam mengkonstruksi pembuktian dalam menetapkan fakta hukum, sehingga putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum rasa keadilan, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya sebagai Judex Facti akan memeriksa dan mengadili sendiri untuk perkara a quo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kalimat demi kalimat atas putusan tersebut sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 22 Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan fakta hukum antara lain :

- bahwa Penggugat bekerja di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;
- bahwa Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan fakta yang sebenarnya berdasarkan apa yang telah didalilkan (diakui) kedua belah pihak dalam jawab menjawab dan diterangkan oleh para saksi serta telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, ternyata yang benar adalah sebaliknya yaitu Tergugat yang bekerja di Jayapura sedang Penggugat berada di Surabaya, dan Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangga sedangkan Penggugat tetap menginginkan perceraian, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memutar balik fakta dan putusannya tidak berdasarkan apa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang akibat hukumnya putusannya dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya lebih mengedepankan asas kepastian hukum (keadilan formal) namun mengenyampingkan fakta kebenaran matriel yang diterima akal sehat (*common sense*), sehingga isi putusannya tidak memenuhi rasa keadilan (keadilan substansial). Maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan menerapkan teori hukum asas preoritas yang dikemukakan ahli hukum Gustav Radbruch yakni *mendahulukan keadilan dan kemanfaatan dari pada kepastian hukum*, dan sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, SH. yang disampaikan dalam acara kajian hukum pembuktian dengan tema “3 jam bersama Yahya Harahap” bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 05 April 2013 dengan petunjuknya bahwa kalau sekiranya dengan hukum normatife putusannya akan mencederai keadilan masyarakat, maka Hakim dapat melakukan *contra legem* dengan cara mengkonstruksi serta memformulasi pertimbangan-pertimbangan yang reasonable serta active argumentative, sebagai pijakannya adalah ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu : *Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, yang ditegaskan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut : *"Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat"*, oleh karenanya kewenangan tugas hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang (*rechtstoepassing*) akan tetapi berhak pula melakukan ijtihad penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 yang bunyinya : ***"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***, maka dari pasal tersebut ada 2 unsur/fakta yang harus dibuktikan agar gugatan perceraian yang berdasarkan pasal tersebut memenuhi syarat hukum dan dapat dikabulkan, yaitu pertama *"adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri"* (Penggugat dan Tergugat) dan yang kedua *"adanya fakta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Tergugat sebagai mana tertuang dalam surat jawabannya tertanggal 8 Nopember 2013 dan dupliknya tanggal 6 Januari 2014 telah diperoleh fakta yang dinyatakannya sendiri sebagai berikut :

- bahwa Tergugat menyatakan "justru sebaliknya Tergugat selalu menasehati Penggugat karena Penggugat ***selalu pulang malam*** padahal masih memiliki bayi yang membutuhkan Air Susu Ibu" terurai jawaban point No.5;
- bahwa diakui oleh Tergugat sejak Penggugat selesai operasi kehamilan selalu menolak diajak hubungan intim dengan alasan trauma dan rasa sakit dan Tergugat telah mengajak Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa ke Klinik kandungan, yang hingga sekarang permasalahan tersebut belum teratasi, jawaban point No.8;

- bahwa pada tahun 2008 dan terulang pada tahun 2011 Tergugat menuduh atau adanya galagat Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena telah ditemukan SMS MESRA di ponsel Penggugat, namun Penggugat tidak mengakuinya, jawaban point No.9;
- bahwa Tergugat mengakui terjadi perselisihan dengan Penggugat mengenai permasalahan jenis pekerjaan Penggugat sebagai Marketing, sampai ada kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat terlibat minum minuman keras dan berakibat pula pekerjaan (tugas) sebagai ibu rumah tangga terlalaikan, jawaban point No.10;
- bahwa permintaan "PISAH" sudah muncul pada bulan April 2012 (27 bulan hingga sekarang) dan hal tersebut sudah diketahui oleh keluarga masing-masing pihak, lalu Penggugat dihadirkan kerumah ibu Tergugat untuk dinasehati, namun setelah Penggugat datang justru Penggugat menunjukkan sikap tidak sopan santun dihadapan orang tua (ibu Tergugat) hingga membuat ibu Tergugat tersakiti perasaannya. Bahkan walau Tergugat dan keluarganya telah mengajak Penggugat dalam upaya penasehatan di Mesjid Al-Akbar Surabaya, namun Penggugat tidak mau hadir, jawaban point No.12;
- bahwa Tergugat telah memvonis Penggugat sebagai istri terhadap suami, tidak sopan dan sudah melenceng dari aqidah Agama, jawaban point No.16;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didalilkan Tergugat sendiri terurai bilamana dihubungkan dengan dali-dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bukti persangkaan atau setidaknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk hukum/fakta awal adanya ketidak harmonisan rumah tangga dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila fakta awal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat nama : **SAKSI I** yang menyatakan sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan saksi **SAKSI II** menerangkan bahwa tahun 2012 Tergugat terakhir pulang kerumah orang tua (tempat tinggal) Penggugat antara Penggugat dan Tergugat selalu diam tidak ada komunikasi dan pada tahun 2013 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan membawa motor dan surat-surat penting (hidup berpisah hingga sekarang) dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat nama **SAKSI III** (ayah Tergugat) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat bekerja ke Makasar sedang Tergugat bekerja ke Manokwari, dan saksi **SAKSI IV** (ibu Tergugat) menerangkan bahwa sejak 1 tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah hidup rukun serumah lagi, maka fakta awal tersebut menjadi fakta hukum tetap karena telah didukung oleh keterangan saksi yang memenuhi syarat hukum formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian unsur pertama menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka menjadi jelas berapa lama kondisi saling diam dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai saksi-saksi yang tidak mengetahui secara langsung secara fisik terhadap perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan berarti tidak ada sama sekali fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi adanya kata-kata sinis, sikap pemaksaan kehendak, tingkah laku yang tidak disukai, saling bertentangan pendapat dan perilaku lainnya yang dapat melukai perasaan/hati Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah termasuk juga salah satu bentuk sebagai perselisihan dan pertengkaran psikologis atau non fisik, bahkan dapat dikategorikan perbuatan kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sebagai salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran **non fisik** yang dapat juga dijadikan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai abstrak hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan sedemikian rupa baik secara litigasi melalui Majelis Hakim menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun secara Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil, bahkan upaya hukum banding yang dilakukan Penggugat terhadap putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatannya dapat dianggap sebagai fakta hukum yang jelas tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka dengan demikian menjadi jelas pula apa yang menjadi putusan Pengadilan Agama tingkat pertama a quo tidak memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan, maka terpenuhilah unsur kedua alasan perceraian vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan tidak dapatnya melakukan hubungan intim antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada kemauan dan kemampuan dari pihak Penggugat khususnya sejak selesai operasi kehamilan yang belum sembuh/teratasi hingga sekarang, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan adalah merupakan penyiksaan fisik dan penderitaan pysicalis bagi Penggugat, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an surat A-Rum ayat ke 21, yaitu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warrahmah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan menempuh jalan perceraian, sesuai dengan petunjuk syar'i dalam kitab 'AL-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun oleh Doktor Musthofa As-Siba'i halaman 100 dalam teks Arabnya sebagai berikut :

Artinya : "Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan".

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat bahwa ia ingin mempertahankan rumah tangganya hingga ia keberatan bercerai karena ia masih sangat mencintai Penggugat, mengkhawatirkan gangguan kejiwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, hal tersebut memang merupakan sikap yang patut dipuji demi kemaslahatan rumah tangga, akan tetapi dipihak Penggugat merupakan penyiksaan fisik dan penderitaan batin, maka berpedoman pada qa'idah ushul fiqh yang menyatakan :

Artinya : *"Meninggalkan/menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan".*

Dan dikabulkan atau ditolaknya gugatan perceraian bukan didasarkan pada penilaian moral, akan tetapi apakah gugatan perceraian itu sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, sedang ternyata gugatan Penggugat telah didasarkan pada fakta hukum yang jelas dan sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sebagai hukum bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0617/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 29 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, yang amar selengkapnya tersebut pada diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasar ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manokwari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0617/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 29 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, meliputi tempat kediaman Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 19 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. H. JALIANSYAH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. FAKHRUDIN CIKMAN, SH., M.Si. dan H.M. LUTHFI HELMI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal, 17 Juni 2014 Nomor 0224/Pdt.G/2014/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Dr. H. JALIANSYAH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. FAKHRUDIN CIKMAN, SH., M.Si.

H.M. LUTHFI HELMI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)